

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD). Pasal 1 ayat (3) tersebut bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan harus berlandaskan hukum.

Pada dasarnya hukum bergerak dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat, namun hukum dalam arti sempit yaitu undang-undang sering kali tertinggal dalam mengikuti dan mengakomodir perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang telah berkembang menjadi sistem elektronik.¹

Sistem elektronik pada dasarnya memang berfungsi mempermudah proses dan layanan, bahkan dalam kondisi normal tanpa pandemi pun penggunaan infrastruktur digital tengah secara serius dikembangkan pemerintah, namun pandemik mendorong transformasi digital terjadi lebih cepat dengan bertumpu pada internet sebagai suatu sistem elektronik global sebagai perwujudan konkrit dari konvergensi teknologi komunikasi, media dan informatika (Telematika)²

¹ Benny Riyanto, *Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0*, (Jurnal Rechtsvinding, Vol.9, No. 2, Agustus 2020), hal.161-181.

² Maskun, *Perkembangan Hukum Telematika: Prospek dan Tantangan, Prosiding Konferensi Nasional Perbandingan Hukum Indonesia, Vol.1*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017)

Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan elektronik dimana media elektronik dimanfaatkan secara luas sebagai platform andalan untuk melakukan komunikasi, koordinasi, pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan berbagai macam pekerjaan, aktivitas maupun transaksi bisnis hingga pelaksanaan implementasi tugas dan jabatan, kemungkinan pemanfaatan tanda tangan elektronik (*electronic signature*)/tanda tangan digital (*digital signature*) pada akta otentik terutama terkait otentisitas dan kekuatan hukumnya.

Menyikapi perkembangan hukum terkait dengan jual-beli secara elektronik, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menimbang bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menentukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, juga memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.³

Kemajuan teknologi telah memberikan perubahan yang sangat signifikan dari pemanfaatan Internet terhadap kehidupan manusia dalam hal perubahan pola hubungan dari yang semula menggunakan kertas (*paper*) menjadi nirkertas (*paperless*). Oleh karena itu, terjadi perubahan pula pada berbagai

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Konsideran

transaksi yaitu transaksi konvensional menuju transaksi elektronik (*e-commerce*).

Pemanfaatan teknologi elektronik dalam *e-commerce* melalui internet memberikan dampak yang sangat positif yaitu kecepatan, kemudahan dan kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan lokasi dan waktu, hal tersebut sudah menjadi populer saat ini. Perjanjian tatap muka (*face-to-face*) dengan pengusaha tidak lagi diperlukan, namun dapat dikatakan bahwa pertemuan tatap muka melalui sarana elektronik menjadikan *e-commerce* sebagai penggerak ekonomi baru di sektor teknologi dunia, khususnya di Indonesia.

Bahkan penggunaan teknologi elektronik dapat diterapkan dalam mendukung layanan jabatan Notaris. Selama ini layanan notaris kepada masyarakat masih bersifat konvensional, namun seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi yang mau tidak mau memaksa setiap lini kehidupan bertransmigrasi dari sistem konvensional menuju sistem elektronik, layanan notaris juga tengah bergeser menuju layanan yang berbasis elektronik, atau yang dikenal *cyber notary*.⁴

Cyber Notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi, dan hal-hal lain yang sejenis. Telekonferensi adalah percakapan langsung jarak jauh dengan media seperti televisi atau telepon.

⁴ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.4.

Adapun manfaat dari *cyber notary* adalah mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi. Pemegang saham yang berada di Amerika, Jepang ataupun Singapura, dapat mengikuti RUPS dengan menggunakan media telekonferensi dengan pemegang saham yang ada di Indonesia, dengan disaksikan oleh notaris di Indonesia. Sehingga, kehadiran fisik dari pemegang saham tersebut tidak diperlukan dan proses penandatanganan dokumen juga dapat dilakukan secara elektronik (*e-sign*).⁵

Dalam praktiknya apabila transaksi elektronik menggunakan *e-sign* dapat diimplementasikan di Indonesia, maka kekuatan pembuktian informasi dan transaksi elektronik yang selama ini dipersepsikan mempunyai nilai pembuktian yang lemah, maka akan lebih kuat kedudukannya karena dapat dipersepsikan sebagaimana layaknya akta otentik. Hal tersebut tentu akan meningkatkan kepercayaan dan keamanan masyarakat terhadap transaksi elektronik.⁶

Dengan semakin canggihnya teknologi saat ini, muncul fenomena Tanda Tangan Elektronik (*e-sign*) sebagai media yang digunakan dalam transaksi elektronik dan berbagai aktivitas masyarakat secara luas. Transaksi elektronik sendiri telah memiliki ketentuan hukum baik secara nasional dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

⁵ Irma Devita, *Cyber Notary*, <http://irmadevita.com/2010/cyber-notary>, diakses tanggal 11 Februari 2024.

⁶ Emma Nurita, *Cyber notary pemahaman awal dalam konsep pemikiran*, (Bandung: refika aditama, 2012), hal. 53

Informasi dan Transaksi Elektronik, namun hingga saat ini pengaturan mengenai *e-sign* belum terintegrasi dengan Jabatan Notaris.

Secara umum terdapat beberapa bentuk/moda penggunaan Tanda Tangan Elektronik, yaitu:⁷

1. *Digital Signatures*: penggunaan tanda tangan digital yang berbasis enkripsi suatu pesan dimana secara teknis kode akses digunakan sebagai kunci masuk yang juga mengendalikan akses terhadap sebuah informasi yang pada praktiknya diimplementasikan dengan 2 (dua) cara yaitu permintaan memasukan PIN dan kemudian memasukan kode-kode acak yang berpasangan (seperti halnya otorisasi pada menu internet banking)
2. *Biometric*: Penggunaan tanda yang unik pada anggota badan dapat mencakup biometric fisiologis yaitu DNA, sidik jari, iris, retina atau geometri wajah. Penggunaan biometric menimbulkan beberapa risiko terkait privacy, perlindungan data pribadi dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengingat aka nada penyimpanan data biometric yang sifatnya personal dalam jumlah besar.
3. *Passwords/hybrid methods*: yang secara sederhana dapat diartikan sebagai penggunaan kata kunci maupun kombinasinya.
4. *Scanned signatures*: yaitu tanda tangan yang dipindai secara elektronik dengan melakukan pengetikan nama pada suatu informasi (typed

⁷ Edmon Makarim, *Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary Di Indonesia*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke - 41 Nomor 3 Juli – September 2011), hal. 466-499.

names). *Scanned signatures* hanya memiliki fungsi simbolik dan belum memiliki jaminan keamanan dari pengiriman dokumen itu sendiri sehingga kekuatan pembuktiannya relatif lemah.

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, penggunaan masing-masing jenis tanda tangan elektronik tersebut seharusnya tidak lagi menjadi hambatan. Diharapkan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan cepat mentransformasikan pekerjaannya secara elektronik khususnya layanan jasa hukum oleh advokat dan Notaris.

Permasalahan di Indonesia selama ini Notaris dalam menjalankan jabatannya masih selalu menggunakan *paperbased*. Sementara disisi lain, perkembangan teknologi sudah semakin pesat. Sebagaimana dalam *The United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL)* yang telah lama merekomendasikan tentang perlunya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik.⁸ Sehubungan dengan itu, urgensi fungsi dan peran Notaris secara elektronik mengemuka pada International Congres XXIV dari Latin Notaris Tahun 2004 yang kemudian kembali dibahas dalam *Working Group* untuk *Theme II (The Notary and Electronic Contracts)*.

Dalam pembahasannya dianjurkan agar Notaris membuka diri dengan mengakomodir semua perkembangan teknologi dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana mestinya dengan menerima kemungkinan pembuatan akta autentik secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut beberapa negara telah

⁸ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 9.

menerapkan *electronic notary* ataupun *cyber notary* dalam sistem hukum nasionalnya, seperti Amerika dan Prancis. Berbeda halnya dengan Indonesia yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya mengakomodir penerapan *electronic notary/cyber notary*.⁹

Pada dasarnya kemungkinan keberlakuan *cyber notary* di Indonesia telah tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UUN yang mengatur bahwa: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Makna dari kewenangan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUN, yakni:

*“Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotik pesawat terbang.”*¹⁰

Kemungkinan keberlakuan *cyber notary* dalam UUN turut didukung dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur bahwa: “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Adanya UU ITE semakin menguatkan keberlakuan *cyber notary* di Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan Notaris dalam menjalankan

⁹ *Ibid*, hal. 10

¹⁰ Pasal 15 ayat (3), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005 tentang Jabatan Notaris

jabatannya dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Sehubungan dengan kewenangan utama notaris yaitu dalam pembuatan akta, penerapan *cyber notary* notaris menghadapi beberapa kendala yaitu adanya keharusan bagi para penghadap untuk menandatangani akta dan apabila para penghadap tidak dapat menandatangani maka harus menyebutkan alasannya (Pasal 44 ayat (2) UUJN).

Problematika tersebut sejalan dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengatur bahwa:

“Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4(empat) orang saksi khusus untuk pembuatan wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”¹¹

Berdasarkan kedua hal tersebut maka untuk saat ini tidak dimungkinkan menerapkan pembuatan akta notaris secara elektronik, terutama dalam pembuatan Minuta Akta, karena telah diatur bahwa kehadiran seorang notaris dihadapan para pihak merupakan suatu kewajiban dan harus dilakukan, sehingga penggunaan tanda tangan elektronik (*e-sign*) tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Namun, jika menyangkut tanda tangan elektronik, di Belanda, tempat sebagian besar peraturan perundang-undangan Indonesia berasal, tanda tangan elektronik sudah diatur dan nilainya bahkan diakui sama seperti tanda tangan

¹¹ Pasal 16 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005 tentang Jabatan Notaris

biasa. Berkat aturan yang disebut *richtlijnen Electronicsche handtekening* atau pedoman tanda tangan elektronik. Di Belanda, guna memberikan jaminan keabsahan tanda tangan elektronik maka tanda tangan diserahkan kepada organisasi independen yang disebut *Trusted Third Parties*. *Trusted Third Parties* bertanggung jawab untuk menyimpan tanda tangan elektronik, memastikan keakuratan pertukaran data, dan menyimpan data lainnya menggunakan data enkripsi.

Selain itu penggunaan tanda tangan elektronik (*e-sign*) juga memiliki banyak manfaat antara lain:

a. Efisiensi Waktu

E-sign tersertifikasi dapat memangkas waktu perolehan dokumen yang ditandatangani. Biasanya jika dengan tanda tangan basah, penandatanganan dokumen kertas memerlukan pengiriman ke pihak lain memakan waktu berhari-hari. Dengan adanya *E-sign* tersertifikasi, dalam beberapa menit bahkan tidak sampai sehari, dokumen elektronik dapat segera ditandatangani dan dikirim sekalipun dari jarak jauh seperti antar pulau maupun antar negara.

b. Kekuatan Hukum Setara dengan Tanda Tangan Basah

E-sign terbagi menjadi dua, yakni *E-sign* tersertifikasi dan *E-sign* tidak tersertifikasi. *E-sign* tersertifikasi adalah Tanda Tangan Elektronik yang menggunakan Sertifikat Elektronik dari jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo). Sedangkan *E-sign* tidak tersertifikasi dibuat tanpa

menggunakan jasa PSrE Indonesia tersebut. Saat memiliki *E-Sign* tersertifikasi, pemilik tanda tangan telah memenuhi keabsahan, kekuatan hukum dan akibat hukum *E-sign* sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain UU ITE, *E-sign* tersertifikasi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE 2019) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

c. Identitas Terjamin

Selain memiliki kekuatan hukum, keuntungan *E-sign* tersertifikasi lainnya adalah jaminan keamanan identitas diri. Kebijakan privasi diberikan untuk memastikan data pribadi pengguna dilindungi kerahasiaannya. Keamanan informasi identitas diri kamu juga lebih terjamin melalui penggunaan teknologi kriptografi asimetris (*asymmetric cryptography*) yang dibuat secara unik untuk tiap individu. *Asymmetric cryptography* merupakan teknik kriptografi yang menggunakan pasangan kunci: *public key* dan *private key* sebagai pengaman. *Public key* bersifat informasi publik yang dapat disebarluaskan secara luas untuk memvalidasi *E-sign* seseorang. Sedangkan *private key* dibuat secara unik yang hanya diketahui oleh penanda tangan.

PSrE Indonesia telah memiliki fitur keamanan tinggi yang menjamin keautentikan, keutuhan, dan nirsangkal. Jadi, dokumen

elektronik yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi akan terjamin keasliannya. Jika terjadi perubahan pada dokumen tersebut, maka *E-sign* tersertifikasi yang tercantum tersebut tidak lagi sah. Hal ini dapat menghindarkan dari pihak tidak berwenang yang ingin memodifikasi data.

d. Hemat Biaya Pengeluaran

Jika telah memiliki *E-sign* tersertifikasi, tidak perlu lagi memikirkan biaya anggaran berlebih karena yang dibutuhkan hanya koneksi internet dan perangkat keras seperti komputer dan telepon pintar (*smart phone*).

e. *Eco-friendly*

Penggunaan *E-sign* tersertifikasi dapat mengurangi pemakaian kertas, karna penggunaan *E-sign* dilakukan pada dokumen elektronik melalui gadget.

Dengan melihat pengaturan UUJN saat ini, penerapan *cyber notary* belum dapat diterapkan di Indonesia, terlebih lagi, UUJN masih menafsirkan pengertian *cyber notary* dalam kewenangan Notaris dalam arti yang sangat sempit, yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Walaupun bukan berarti penerapan *e-sign* sama sekali tidak dapat dipergunakan sebagai pendukung dalam pembuatan akta Notaris.

Namun kemudian permasalahan lain muncul ketika penggunaan *e-sign* digunakan oleh pihak berusia 17 tahun dalam pembuatan akta notaris. Dalam perkembangannya saat ini telah terdapat beberapa Lembaga penyedia jasa

pembuatan akta secara elektronik yang ditandatangani menggunakan *e-sign* dan *e-materai* salah satunya adalah PRIVY ID. PRIVY ID memberikan ruang kepada penggunanya untuk membuat perjanjian, surat pernyataan, surat kuasa, maupun dokumen lainnya secara elektronik.

Tanda tangan digital dengan aplikasi PRIVY ID juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang sama dengan tanda tangan basah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 11 ayat (1) mensyaratkan tanda tangan digital harus terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lain digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi, namun aplikasi yang menawarkan teknologi tanda tangan digital belum menjamin keamanan dan kepastian hukum sehingga meski diakui sebagai alat bukti namun tetap saja jika terjadi sengketa kekuatan pembuktiannya lemah jika dibandingkan dengan tanda tangan basah.

Terlebih jika melihat pada ketentuan pengguna yang ditentukan oleh PRIVY ID, syarat bagi pengguna untuk dapat tersertifikasi adalah telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Pengguna yang telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP kemudian dapat mengajukan permintaan sertifikasi tanda tangan elektronik untuk kemudian melakukan transaksi elektronik menggunakan platform PRIVY ID.

Transaksi elektronik yang dilakukan menggunakan platform PRIVY ID juga dianggap sah karena PRIVY ID adalah Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terverifikasi di Indonesia, sehingga tanda tangan elektronik yang dibuat dan disertifikasi oleh PRIVY ID dianggap sebagai tanda tangan yang sah dan memiliki kekuatan hukum.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara, maka seseorang dapat dikatakan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum adalah apabila telah dewasa dengan berusia 21 tahun. Artinya bahwa seseorang yang belum berusia 21 tahun apabila akan melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakilkan oleh Wali nya, apabila seseorang tetap melakukan suatu perbuatan hukum meski belum berusia 21 tahun, maka seseorang tersebut tidak memenuhi syarat sah Perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara terkait Kecakapan.

Melihat kondisi hukum tersebut maka keabsahan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan yang diatur dalam UU ITE dan disertifikasi oleh PRIVY ID tidak menjamin keabsahan suatu perbuatan hukumnya jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya yang berkaitan dengan batas usia dewasa untuk cakap hukum dan kewenangan bertindak seseorang, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana jika pengguna 17 tahun yang tersertifikasi tersebut kemudian melakukan perjanjian secara elektronik dan bagaimana dokumen yang ditandatangani pihak yang berumur 17 tahun tersebut apabila dipergunakan sebagai dokumen pendukung pembuatan akta.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, untuk memecahkan masalah dan melakukan analisis mengenai pengaturan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE dan bagaimana keabsahan transaksi elektronik yang dilakukan orang berusia 17 tahun melalui penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia. Kemudian Tujuan Penelitian yang memuat mengenai mengembangkan teori dan melakukan analisis konseptual mengenai

pengaturan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE khususnya penggunaan tanda tangan elektronik (*e-sign*) dan keabsahan transaksi elektronik yang dilakukan orang berusia 17 tahun melalui penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian hukum yang terkonstruksikan dalam bentuk penulisan hukum tesis dengan judul “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik (E-Sign) Yang Tersertifikasi Oleh Pengguna Berusia 17 (tujuh belas) Tahun dalam Pembuatan Perjanjian dan Dokumen Pendukung Pembuatan Akta Notaris” .

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE?
- b. Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik (*e-sign*) yang tersertifikasi oleh pengguna berusia 17 tahun dalam pembuatan Perjanjian dan dalam dokumen pendukung pembuatan akta Notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan tanda tangan elektronik (*e-sign*) yang tersertifikasi oleh pengguna berusia 17 tahun dalam pembuatan Perjanjian dan dalam dokumen pendukung pembuatan akta Notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menambah literature di bidang hukum, khususnya hukum kenotariatan yang berkaitan dengan penerapan *e-sign* dalam transaksi elektronik agar dapat dikembangkan secara lebih mendalam sehingga dapat diaplikasikan pada masyarakat;
2. Memberikan gagasan dan formulasi implementasi konsep *e-sign* dalam transaksi elektronik khususnya implementasi tanda tangan elektronik yang dibuat oleh pengguna berusia 17 Tahun di Indonesia berdasarkan UU ITE terhadap perjanjian dan dokumen pendukung akta notaris.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran dan data terkait materi penelitian hukum (tesis) sebagai media ilmiah guna penelitian selanjutnya serta pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum secara luas dan dibidang kenotariatan khususnya konsep *e-sign* dalam transaksi elektronik secara spesifik;
2. Memberikan notifikasi bagi pemerintah terkait pengaturan *e-sign* dalam transaksi elektronik dengan melihat peluang dan

tantangannya sehingga dapat dikaji dalam proses legislasi wacana menciptakan peraturan yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini, penulis membaginya dalam beberapa BAB yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi mengenai, latar belakang yang memuat mengenai alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai pemilihan penelitian tentang Keabsahan Tanda Tangan Elektronik (E-Sign) Yang Tersertifikasi Oleh Pengguna Berusia 17 (tujuh belas) Tahun dalam Pembuatan Perjanjian dan Dokumen Pendukung Pembuatan Akta Notaris. Selanjutnya rumusan masalah yang menanyakan mengenai bagaimana pengaturan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE dan bagaimana keabsahan transaksi elektronik yang dilakukan orang berusia 17 tahun dalam pembuatan perjanjian dan dokumen pendukung pembuatan akta notaris. Kemudian Tujuan Penelitian yang memuat mengenai mengembangkan teori dan melakukan analisis konseptual mengenai pengaturan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE dan keabsahan transaksi elektronik yang dilakukan orang berusia 17 tahun melalui penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia. Lalu Manfaat Penelitian yang menjelaskan mengenai manfaat praktis dan manfaat akademis yang menguraikan manfaat terhadap pengembangan ilmu

hukum dan manfaat akademis yang menguraikan mengenai manfaat hasil penelitian bagi pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian yakni bagi peneliti yang akan datang, pemerintah, dan masyarakat.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisikan mengenai kajian dari teori-teori, konsep, dan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang berkenaan dengan topik yang dibahas oleh penulis, yang dalam penelitian ini dibagi dalam landasan teori dan landasan konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Di dalam metode penelitian menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengambilan/pengumpulan data dan teknik pengambilan/pengumpulan bahan hukum.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil dari penelitian, yang diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Kemudian dari hasil penelitian tersebut, dilanjutkan dengan membahas satu persatu hasil yang telah diperoleh. Dalam bab ini, akan dibagi lagi menjadi beberapa sub bab.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyampaikan uraian terkait dengan kesimpulan hasil penelitian dan saran mengenai permasalahan terkait tentang rumusan masalah.

1.6 *State of the Art*

No.	Judul Penelitian	Peneliti dan Universitas	Rumusan Permasalahan
1.	Peluang Penerapan Cyber Notary di Indonesia	Aisyah Amalia, Magister Kenotariatan, Univesitas Diponegoro	Bagaimana peluang penerapan cyber notary di Indonesia?
2.	Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik dalam E-Commerce	Prayudicia Tantra Atmaja, Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret	1. Bagaimana landasan hukum keberadaan akta notaris secara elektronik? 2. Apakah notaris dapat membuat akta secara elektronik?
3.	Analisis Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary di Indonesia dikaitkan dengan	Novita Listiyani, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung	1. Bagaimana analisis yuridis pelaksanaan cyber notary di Indonesia dikaitkan dengan kewajiban para

	<p>Kewajiban Para Pihak untuk Menandatangani Akta Secara Elektronik</p>		<p>pihak menandatangani akta secara elektronik? 2. Bagaimana kepastian hukum terhadap suatu akta yang dibuat dengan mekanisme cyber notary?</p>
--	---	--	--

